



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
JAKSA AGUNG**

**NOMOR: PER - 002 /A/JA/05/2017
TENTANG**

**PELELANGAN DAN PENJUALAN
LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU
BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU
BENDA SITA EKSEKUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan
adanya
perubahan
organisasi dan
tata kerja
Kejaksaan

Republik
Indonesia
sebagaimana
diatur dalam
Peraturan Jaksa
Agung Nomor
PER-
006/A/JA/07/20
17 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja
Kejaksaan
Republik
Indonesia serta
untuk
memberikan
kepastian hukum
dan
keseragaman
terkait tugas dan
fungsi Seksi
Pengelolaan
Barang Bukti dan
Barang
Rampasan, perlu
mengubah
Peraturan Jaksa
Agung Nomor
PER-
002/A/JA/05/20
17 tentang
Pelelangan dan
Penjualan
Langsung Benda
Sitaan atau
Barang
Rampasan
Negara atau
Benda Sita
Eksekusi;



b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam
huruf a, perlu
menetapkan
Peraturan
Kejaksaan
tentang
Perubahan atas
Peraturan Jaksa
Agung Nomor
PER-
002/A/JA/05/20
17 tentang
Pelelangan dan
Penjualan
Langsung Benda
Sitaan atau
Barang
Rampasan
Negara atau
Benda Sita
Eksekusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun
2004 tentang
Kejaksaan
Republik
Indonesia
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 67,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik



Indonesia Nomor
4401);

2. Peraturan
Pemerintah
Nomor 11
Tahun 1947
tentang
Mengurus
Barang Barang
yang dirampas
dan Barang
Barang Bukti
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 43
Tahun 1948
tentang
Mengadakan
Perubahan
dalam Peraturan
Pemerintah
Nomor 11 Tahun
1947 dari Hal
Barang Barang
yang dirampas
atas Kekuatan
Putusan
Pengadilan, serta
Barang Barang
Bukti yang tidak
diambil oleh
yang Berhak;
3. Peraturan
Presiden Nomor
38 Tahun 2010
tentang



Organisasi dan
Tata Kerja
Kejaksaan
Republik
Indonesia
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan
Presiden Nomor
29 Tahun 2016
tentang
Perubahan atas
Peraturan
Presiden Nomor
38 Tahun 2010
tentang
Organisasi dan
Tata Kerja
Kejaksaan
Republik
Indonesia
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2016 Nomor 65);

4. Peraturan Jaksa
Agung Nomor
PER-
002/A/JA/05/20
17 tentang
Pelelangan dan
Penjualan
Langsung Benda
Sitaan atau
Barang
Rampasan
Negara atau
Benda Sita
Eksekusi (Berita
Negara Republik



Indonesia Tahun
2017 Nomor
751);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN
KEJAKSAAN
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
JAKSA AGUNG
NOMOR per-
002/A/JA/05/20
17 TENTANG
PELELANGAN
DAN
PENJUALAN
LANGSUNG
BENDA SITAAN
ATAU BARANG
RAMPASAN
NEGARA ATAU
BENDA SITA
EKSEKUSI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-
002/A/JA/05/2017 tentang
Pelelangan dan Penjualan Langsung
Benda Sitaan Atau Barang
Rampasan Negara Atau Benda Sita
Eksekusi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 751)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3
diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 3

- (1) Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, tempat benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak.
- (2) Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya, Jaksa Eksekutor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di Kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas benda sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa.

- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang maka Jaksa Eksekutor mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan.
- (4) Setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.
- (5) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4



- (1) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didasarkan kepada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hak pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk menerima benda sitaan gugur sejak yang bersangkutan menolak menerima pengembalian benda sitaan dari Jaksa Eksekutor.
- (2) Terhadap benda sitaan yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda

sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBK Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan didasarkan pada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Berita Acara Penolakan Benda Sitaan.
- (5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan.
- (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dituangkan dalam Berita Acara.

(7) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah benda sitaan diumumkan, tidak ada pihak yang mengajukan permintaan pengembalian atas benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan status benda sitaan.
- (2) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.
- (3) Pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, SPTJM,

Berita Acara Hasil
Pencarian Berkas Perkara
dan hasil penilaian dari
KPKNL, KJPP, atau
Pejabat yang berwenang
lainnya.

- (4) Dalam hal benda sitaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan
hasil penilaian pejabat
yang berwenang, sudah
tidak memiliki nilai
ekonomis maka Kepala
Kejaksaan Negeri setelah
memperoleh ijin dari
Jaksa Agung Muda
Pembinaan cq. Kepala
PPA, menetapkan benda
sitaan untuk
dimusnahkan.
- (5) Pemusnahan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)
dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Teknis bersama
dengan Seksi Pengelolaan
Barang Bukti dan Barang
Rampasan yang
dituangkan dalam Berita
Acara.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dalam waktu 14 (empat belas)
hari setelah putusan pengadilan
diterima, Barang Rampasan
Negara wajib diserahkan oleh
Satuan Kerja Teknis kepada



Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan penyelesaian.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pelelangan Barang Rampasan Negara yang dokumen penanganannya tidak dapat ditemukan atau tidak lengkap, dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau Pusat Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dan SPTJM.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal terhadap barang rampasan negara sebagai dimaksud dalam Pasal 15, akan dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang, Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap

tanah atau bangunan,
dijadikan dasar untuk
melakukan pelelangan
terhadap sertifikat atau
surat tanah beserta tanah,
bangunan, atau tanam
tumbuh di atasnya.

- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kantor Lelang Negara.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan tanah atau bangunan dirampas untuk negara, Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset segera melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah atau bangunan dengan melakukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat dilakukan pemblokiran ke Kantor Kelurahan atau Desa setempat.

- (2) Penyelesaian Barang Rampasan Negara berupa tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan cara dilelang, ditetapkan status penggunaan atau dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelelangan Barang Rampasan Negara berupa tanah atau bangunan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kantor Lelang Negara dimana barang rampasan berada, dengan setidaknya didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan tersebut.
- (4) Untuk kepentingan pelelangan tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara tetapi sudah tidak ditemukan lagi putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data barang rampasan negara dalam putusan pengadilan dengan surat perintah penyitaan atau berita acara penyitaan atau fisik barang rampasan, dibuatkan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri, yang menerangkan bahwa barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam putusan, surat perintah atau berita acara penyitaan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan.
- (2) Atas dasar Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), untuk kepentingan pelelangan, Kepala Kejaksaan Negeri membuat SPTJM.
- (3) Pelelangan terhadap barang rampasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang

Rampasan melalui Kantor
Lelang Negara dengan
berdasarkan Putusan
Pengadilan, Surat Perintah
dan Berita Acara
Penyitaan, serta SPTJM
dan Surat Keterangan
Kepala Kejaksaan Negeri.

10. Ketentuan ayat (5) Pasal 23
diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam hal putusan
pengadilan menjatuhkan
hukuman antara lain untuk
membayar denda atau
uang pengganti,
pembayaran atas denda
atau uang pengganti
berasal dari aset terpidana
yang tidak termasuk
barang rampasan negara.
- (2) Berdasarkan putusan
pengadilan yang
membebani terpidana
untuk membayar uang
pengganti sebagaimana
dimaksud ayat (1), Kepala
PPA dan/atau Kepala
Kejaksaan Negeri
menerbitkan Surat
Perintah Sita Eksekusi
terhadap aset terpidana,
keluarga terpidana atau
perusahaan terpidana,
yang akan dilelang untuk
membayar denda atau
uang pengganti tersebut.

- (3) Atas dasar Surat Perintah Sita Eksekusi dari Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap aset terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana atau korporasi terkait terpidana, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor.
- (4) Pelelangan aset untuk pembayaran denda atau uang pengganti dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara dengan melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap aset yang akan dilelang untuk pembayaran denda atau uang pengganti.
- (5) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Jaksa Eksekutor, setelah dilakukan penyitaan, Jaksa Eksekutor menyerahkan benda sitaan tersebut kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang

Rampasan untuk
dilakukan pelelangan.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 24 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Terhadap benda sitaan
atau barang bukti yang
tidak diambil oleh
pemilikinya dan/atau
barang rampasan negara
dengan nilai taksiran tidak
lebih dari Rp.35.000.000,-
(tiga puluh lima juta
rupiah) dapat dilakukan
penjualan secara
langsung oleh Pusat
Pemulihan Aset atau
Kejaksaan Negeri, tanpa
melalui Kantor Lelang
Negara.
- (2) Penjualan secara
langsung benda sitaan
atau barang rampasan
negara sebagaimana
dimaksud ayat (1),
didasarkan pada
penetapan Kepala
Kejaksaan Negeri dan
hanya dapat dilakukan
terhadap benda sitaan
atau barang rampasan
negara yang penilaian
harga wajar dilakukan
oleh KPKNL atau pihak
berwenang lain sesuai
dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA, atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan dimaksud.
- (4) Dalam hal benda sitaan dan/atau barang rampasan negara pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor, Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, berita acara penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan negara tersebut serta hasil penilaian KPKNL menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses registrasi pendaftaran kendaraan

bermotor di Kantor
Kepolisian setempat.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai
berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang
mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Kejaksaan ini dengan
penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapka
n di
Jakarta

pada
tanggal
28
November
2019

JAKSA
AGUNG
REPUBLIK
INDONESIA
A,

BURHANU
DDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR
1572

